



BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 222 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral daerah berbasis elektronik pada e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia serta guna mendukung penyebaran Data Statistik Sektoral Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 172 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 172);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Manteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/4924/Bangda tanggal 10 Juli 2024 hal Progres Pengisian Modul E-Walidata dan RPJPD 2025-2045 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025 dengan daftar urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Data Statistik Sektoral Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disebarluaskan melalui e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/222 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 10 Juli 2025

DAFTAR URUSAN PEMERINTAHAN
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

No	NAMA URUSAN
1	2
1.	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
2.	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6.	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
7.	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
8.	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9.	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
10.	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
11.	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
12.	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14.	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15.	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
16.	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17.	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
18.	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
19.	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20.	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
21.	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
22.	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
23.	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
24.	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
25.	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
26.	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
27.	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
28.	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
29.	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
30.	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
31.	4.01 SEKRETARIAT DAERAH
32.	4.02 SEKRETARIAT DPRD

1	2
33.	5.01 PERENCANAAN
34.	5.02 KEUANGAN
35.	5.03 KEPEGAWAIAN
36.	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
37.	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
38.	6.01 INSPEKTORAT DAERAH
39.	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
40.	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO